




STITMU
BANGKALAN



PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN PELAKSANAAN EVALUASI PENGENDALIAN PENINGKATAN (PPEPP) 2021

disusun Oleh:
LEMBAGA PEMJAMINAN MUTU



PEDOMAN PELAKSANAAN
PENETAPAN PELAKSANAAN EVALUASI
PENGENDALIAN PENINGKATAN (PPEPP)

Lembaga Penjaminan Mutu



STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2021



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Nomor : 065.070/055.01/10.2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN PELAKSANAAN EVALUASI PENGENDALIAN
PENINGKATAN (PPEPP)

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN harus merumuskan Pedoman Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP);
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah menerapkan Pedoman Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN PELAKSANAAN EVALUASI PENGENDALIAN PENINGKATAN (PPEPP) dalam Lampiran SK No. 065.070/055.01/10.2021
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Tanggal : 10 Oktober 2021

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar belakang	4
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Definisi Istilah	6
1.4. Ruang Lingkup Pedoman SPMI.....	7
BAB II Kebijakan SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN	8
2.1. Tujuan dan Strategi SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN	8
2.2. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.....	8
2.3. Managemen SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN	10
2.4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN	10
2.5. Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI.....	12
2.6. Standar yang Dikelola	13
BAB III. Proses Pelaksanaan SPMI	15
3.1. Standar Pendidikan	16
3.2. Standar Penelitian.....	17
3.3. Standar Pengabdian.....	18
3.4. Standar tata Kelola dan Tata pamong.....	19
3.5. Standar Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni	20
3.6. Standar Sumberdaya Manusia	21
3.7. Standar Sarana Prasarana	22
3.8. Standar Kerjasama	23
3.9. Standar Keuangan.....	24
3.10. Standar Kesejahteraan	25
3.11. Standar Teknologi Informasi	26
3.12. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.....	27
3.13. Standar Kehumasan dan Citra Kampus	28
3.14. Standar Perpustakaan	29
3.15. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	30
3.16. Standar Portofolio.....	31
3.17. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	32
BAB IV Penutup.....	33

BAB I. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tujuan strategis yang harus dicapai oleh setiap perguruan tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perguruan tinggi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terstruktur dan sistematis. SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mendukung pencapaian tujuan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa pendidikan tinggi harus memiliki otonomi dalam mengelola standar mutu pendidikan. Dengan adanya otonomi ini, perguruan tinggi dapat lebih fleksibel dalam merespons kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. SPMI menjadi alat utama untuk memastikan bahwa semua proses berjalan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan mutu.

1.1. Latar belakang

Merujuk pada Manual Standar Pendidikan STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Kompetensi Lulusan. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas: a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran; b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran; c. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan; d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan. Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka (LPM) STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN merumuskan/menyusun Manual

Standar Kompetensi Lulusan STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Tujuan

Tujuan utama dari Pedoman penyusunan dan pelaksanaan SPMI ini adalah untuk menetapkan prosedur, proses, dan standar yang harus dicapai oleh seluruh elemen perguruan tinggi. Panduan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi semua unit dan individu yang terlibat dalam pendidikan tinggi, agar dapat:

1. Menetapkan Standar Mutu: Mengembangkan standar mutu pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat yang terukur dan relevan.
2. Melaksanakan Standar Mutu: Mengimplementasikan standar tersebut secara konsisten dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
3. Melakukan Evaluasi: Menilai kinerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
4. Pengendalian Mutu: Melakukan analisis penyebab ketidaksesuaian terhadap standar dan menyusun tindakan korektif.
5. Peningkatan Berkelanjutan: Mengembangkan proses yang lebih baik secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Penerapan SPMI ini bertujuan menciptakan budaya mutu yang melekat pada seluruh aspek operasional perguruan tinggi, sehingga dapat memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dunia kerja, dan masyarakat umum. Panduan ini juga dirancang agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.3. Visi STITMU

- 1) Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.
- 2) Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.
- 3) Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.
- 5) Misi STITMU
- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.

- 7) Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 8) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.

1.4. Tujuan STITMU

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
- 2) Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Strategi STITMU
- 5) Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.
- 6) Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
- 7) Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.
- 8) Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
- 9) Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.
- 10) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat

1.5. Definisi Istilah

- 1) Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- 5) Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada Masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
- 6) Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara,

langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

- 7) Standar SPMI-STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
- 8) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 9) Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan
- 10) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 12) Sasaran Mutu (*quality objective*) merupakan target mutu yang ingin dicapai dalam sebuah instansi dalam jangka waktu tertentu
- 13) Formulir SPMI-STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
- 14) Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
- 15) Evaluasi Diri adalah kegiatan yang dilakukan secara periodic untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu satu tahun untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangan.

1.6. Ruang Lingkup Pedoman SPMI

Ruang lingkup SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN meliputi:

1. Aspek Akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi yakni Pendidikan dan pengajaran, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat .
2. Aspek non akademik penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain penerimaan mahasiswa baru, pengembangan sumberdaya, keuangan, kesejahteraan, kemahasiswaan, kerjasama.

3. Aspek pengembangan institusi dalam bentuk penambahan atau pengurangan program studi, penambahan atau pengurangan Lembaga, dan hilirisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendidikan.
4. Aspek penunjang penyelenggaraan yaitu kebersihan dan keamanan

BAB II Kebijakan SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2.1. Tujuan dan Strategi SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

A. Tujuan SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

1. Memastikan setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan
2. Memastikan terwujudnya tata kelola yang baik.
3. Memfasilitasi unit kerja untuk menetapkan target kinerja yang selaras dengan visi dan misi STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
4. Menumbuhkembangkan budaya mutu

B. Strategi SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Strategi STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dalam melaksanakan penjaminan mutu mencakup beberapa pendekatan komprehensif. Berikut adalah beberapa strategi kunci yang digunakan:

- a. Menetapkan organisasi SPMI.
- b. Menetapkan organ, personil, dan tupoksi
- c. Melakukan sosialisasi SPMI
- d. Membangun komitmen
- e. Melibatkan seluruh civitas dalam PPEPP
- f. Melaksanakan Pelatihan SPMI
- g. Melaksanakan sosialisasi dokumen SPMI
- h. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan
- i. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan SPMI
- j. Melaksanakan evaluasi melalui kegiatan audit mutu internal (AMI)
- k. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- l. Melakukan penumbuhkembangan budaya mutu berbasis SPMI.

2.2. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

A. Asas Pelaksanaan SPMI:

Asas utama pelaksanaan SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN berdasar pada :

1. Asas Akuntabilitas : menekankan setiap kegiatan dan hasil dalam sistem penjaminan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Prinsip ini menekankan otonomi STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dalam merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik keunggulan.
2. Asas Kemandirian : mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu secara mandiri, tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal. Prinsip ini menekankan otonomi STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dalam merancang, melaksanakan,

dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik keunggulan.

3. Asas Transparansi : menekankan keterbukaan dan kejelasan informasi terkait semua aspek sistem penjaminan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan.
4. Asas Kualitas : komitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar mutu tertinggi dalam seluruh aspek penyelenggaraan Pendidikan secara berkelanjutan.
5. Asas Hukum : seluruh pelaksanaan sistem penjaminan mutu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas.
6. Asas Manfaat : seluruh kegiatan dan hasil dari sistem penjaminan mutu harus memberikan nilai tambah dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan pencapaian tujuan STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN, memberikan dampak positif bagi organisasi dan semua pemangku kepentingan.
7. Asas Kesetaraan : menekankan perlakuan adil dan setara terhadap semua pihak dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, status, atau karakteristik tertentu.
8. Asas Kebersamaan : menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan sinergi dari seluruh komponen STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dalam upaya penjaminan mutu.


B. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip utama pelaksanaan SPMI di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN berlandaskan pada :

1. *Quality First* : menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek pengelolaan dan pengembangan institusi pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan di semua level organisasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi..
2. *Stakeholder-in* : pemangku kepentingan internal institusi pendidikan yang terlibat langsung dalam proses akademik dan operasional. Kelompok ini mencakup mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan manajemen institusi. Peran mereka sangat penting dalam implementasi, evaluasi, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
3. *The Next Process is Our Stakeholders* : menekankan bahwa setiap proses atau kegiatan dalam institusi pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan berikutnya dalam rantai layanan.
4. *Speak With Data* : menekankan penggunaan data dan bukti konkret sebagai dasar pengambilan keputusan dan penilaian dalam sistem penjaminan mutu. Konsep ini mengutamakan penggunaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang terukur untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, dan merumuskan strategi peningkatan mutu.
5. *Upstream Management* : pendekatan yang berfokus pada pengelolaan dan perbaikan proses di bagian hulu atau awal dari suatu sistem. Dalam SPMI, ini berarti mengidentifikasi dan menangani potensi masalah atau peluang peningkatan mutu sejak tahap awal, sebelum masalah tersebut berkembang atau mempengaruhi tahapan selanjutnya.

2.3. Managemen SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Manajemen SPMI yang dijalankan mengacu kepada konsep seperti yang digambarkan dalam gambar berikut:



Deskripsi setiap aspek :


1. Penetapan (P) Standar Dikti, proses perumusan dan penentuan standar, kebijakan, dan prosedur mutu yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, implementasi dari standar, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Dikti, proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan menilai efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal terhadap standar yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian (P) Standar Dikti, memastikan pelaksanaan standar mutu sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Peningkatan (P) Standar Dikti, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem penjaminan mutu. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan standar, proses, dan hasil yang lebih baik berdasarkan hasil evaluasi dari tahap-tahap sebelumnya.

2.4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Struktur Organisasi penjaminan mutu STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN berbentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dengan Sistem pengelolaan SPMI secara terpusat.

1. Organ organisasi LPM
 - a. Bidang pengembangan dokumen SPMI
 - b. Bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI
 - c. Bidang dokumentasi dan pelaporan



2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Penjaminan Mutu

a) Kepala LPM

Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Peran ini sangat krusial dalam memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat memenuhi dan melampaui standar mutu yang ditetapkan, baik secara internal maupun eksternal.

Ketua LPM memimpin upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat. Kepala bekerja erat dengan pimpinan STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN, Lembaga-lembaga, program studi, dan unit-unit pendukung untuk membangun dan memelihara budaya mutu yang berkelanjutan.

Tugas utama Ketua SPMI meliputi pengembangan kebijakan dan strategi penjaminan mutu yang selaras dengan visi dan misi STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Memastikan kelengkapan dokumen SPMI sesuai kebijakan yang berlaku. Melakukan monitoring dan evaluasi system penjaminan mutu yang komprehensif.

b) Divisi Pengembangan Dokumen SPMI

Divisi Pengembangan Dokumen SPMI bertanggung jawab atas penyusunan, pengelolaan, dan pembaruan dokumen-dokumen mutu seperti kebijakan, manual mutu, standar mutu, POS, Formulir kerja dan instruksi kerja.

Divisi ini memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal tersedia dan dikelola secara terstruktur, terkontrol, serta mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Divisi Pengembangan Dokumen juga berperan dalam melakukan evaluasi dan revisi dokumen berdasarkan hasil audit dan umpan balik untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya.

Sosialisasi dokumen kepada seluruh unit kerja merupakan tanggungjawab lainnya untuk memastikan penerapan standar mutu yang konsisten di seluruh perguruan tinggi, serta mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c) Divisi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Divisi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI bertugas untuk memantau dan mengevaluasi penerapan standar mutu di seluruh kegiatan perguruan tinggi.

Proses monitoring dilakukan secara berkala selama pelaksanaan standar, berkejasama dengan ketua unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan standar.

Divisi ini bertanggung jawab menyebarkan dan menganalisis kuesioner umpan balik dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan mitra untuk mengukur kepuasan serta efektivitas pelaksanaan standar.

Divisi ini juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan proses audit mutu internal, menyusun laporan AMI dan mempersiapkan untuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

d) Divisi Dokumentasi dan Pelaporan SPMI

Divisi Dokumentasi dan Pelaporan SPMI bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh dokumen terkait implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, termasuk penyimpanan dan pemeliharaan dalam bentuk fisik dan digital.

Divisi ini juga memastikan bahwa setiap dokumen terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, dan terdistribusi secara efektif kepada pihak yang membutuhkan.

Proses pelaporan pelaksanaan standar dari LPM atau unit kerja lain kedalam sistem SPMI dan website sebagai bentuk akuntabilitas.

2.5. Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI

1. Pimpinan STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN yaitu Ketua dan Wakil Ketua, Memimpin dan memberikan arahan strategis terkait kebijakan SPMI. Mengawasi pelaksanaan SPMI, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, dan memastikan kebijakan mutu diterapkan dengan konsisten di seluruh lembaga.
2. Ketua program studi, Mengimplementasikan kebijakan SPMI di tingkat program studi, memastikan bahwa kurikulum, proses pengajaran, dan layanan akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Ketua Lembaga, Mengimplemetasikan kebijakan mutu dalam aktivitas yang diampu Lembaga masing-masing.
4. Unit kerja, mendukung pencapaian standar mutu terkait tugas dan fungsinya.
5. Dosen, Melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan
6. Tenaga Kependidikan, Mengelola sistem pendukung untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan SPMI, memberikan layanan yang efisien, serta membantu dalam penyediaan data dan informasi untuk evaluasi mutu.
7. Panitia Perguruan Tinggi, Mengimplementasikan kebijakan SPMI pada kegiatan yang diselenggarakan

8. Mahasiswa, Memberikan partisipasi dalam memberikan umpan balik dengan mengisi survei
9. Perusahaan Outsource, Memberikan layanan pendukung yang tidak dikelola langsung oleh perguruan tinggi dengan mengikuti standar yang ditetapkan
10. Mitra, Memberikan kontribusi dalam pengembangan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

2.6. Standar yang Dikelola

Kebijakan SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN meliputi kebijakan bidang akademik pembelajaran, kebijakan bidang Pengabdian kepada Masyarakat, kebijakan bidang pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan bidang manajemen dan layanan. Bidang kebijakan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar luaran pendidikan
2. Standar proses pendidikan
3. Standar masukan pendidikan

Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Standar luaran penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar masukan penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. 1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat

Standar Tambahan meliputi :

1. Standar tata Kelola dan Tata pamong
2. Standar Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni
3. Standar Sumberdaya Manusia
4. Standar Sarana Prasarana
5. Standar Kerjasama
6. Standar Keuangan
7. Standar Kesejahteraan
8. Standar Teknologi Informasi
9. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
10. Standar Kehumasan dan Citra Kampus
11. Standar Perpustakaan
12. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
13. Standar Portofolio
14. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

BAB III. Proses Pelaksanaan SPMI

Proses pelaksanaan SPMI tidak hanya menjadi bentuk implementasi kebijakan mutu yang telah ditetapkan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan standar mutu dalam seluruh aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, serta pengelolaan kelembagaan.

Pada tahap pelaksanaan, semua elemen di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN berperan aktif dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar dan pedoman yang telah disusun. Tahapan ini melibatkan aktivitas operasional sehari-hari yang berorientasi pada pencapaian standar yang melampaui ketetapan minimum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Proses pelaksanaan menjadi wujud nyata dari komitmen STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dalam menciptakan budaya mutu yang kokoh, berkelanjutan, dan terukur.

Proses pelaksanaan SPMI di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN meliputi berbagai kegiatan teknis yang mendukung pencapaian target mutu, mulai dari administrasi akademik, layanan kemahasiswaan, operasional sarana prasarana, hingga pengelolaan perpustakaan. Semua kegiatan ini mengacu pada pedoman dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku, dengan pengawasan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin keselarasan antara pelaksanaan di lapangan dan standar yang ditetapkan.

Bab ini akan membahas secara rinci bagaimana proses pelaksanaan SPMI dilakukan di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN, termasuk peran masing-masing unit dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan standar mutu.


Petunjuk pelaksanaan standar disajikan dalam bentuk diagram untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pemahaman dalam menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Penyajian dalam bentuk diagram bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam siklus dapat diikuti dengan sistematis oleh seluruh unit terkait di STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Diagram ini juga berfungsi sebagai alat bantu visual yang memudahkan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Capaian untuk setiap standar disajikan dalam tabel yang berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Tabel ini dirancang untuk menampilkan data secara ringkas namun informatif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi dan pengendalian.

Melalui pendekatan ini, STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN berharap seluruh unit kerja dapat lebih mudah memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga siklus PPEPP dapat berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan mutu secara keseluruhan. Diagram dan tabel yang disajikan akan terus diperbarui berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan di masa depan.

3.1. Standar Pendidikan


Alur pelaksanaan PPEPP standar pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar Pendidikan :

3.2. Standar Penelitian


Alur pelaksanaan PPEPP standar Penelitian dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar penelitian :

3.3. Standar Pengabdian


Alur pelaksanaan PPEPP standar pemngabdian dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar Pengabdian :

3.4. Standar tata Kelola dan Tata pamong


Alur pelaksanaan PPEPP standar tata kelola da tata pamong dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar tata Kelola dan tata pamong :

3.5. Standar Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni


Alur pelaksanaan PPEPP standar kemahasiswaan dan alumni dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar kemahasiswaan :

3.6. Standar Sumberdaya Manusia


Alur pelaksanaan PPEPP standar sumberdaya manusia dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar sumberdaya manusia :

3.7. Standar Sarana Prasarana


Alur pelaksanaan PPEPP standar sarana prasarana dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator sarana prasarana :

3.8. Standar Kerjasama


Alur pelaksanaan PPEPP standar kerjasama dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar Kerjasama :

3.9. Standar Keuangan


Alur pelaksanaan PPEPP standar keuangan dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar keuangan :

3.10. Standar Kesejahteraan


Alur pelaksanaan PPEPP standar kesejahteraan dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar kesejahteraan :

3.11. Standar Teknologi Informasi


Alur pelaksanaan PPEPP standar teknologi informasi dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar teknologi informasi :

3.12. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan


Alur pelaksanaan PPEPP standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar K3L :

3.13. Standar Kehumasan dan Citra Kampus


Alur pelaksanaan PPEPP standar kehumasan dan citra kampus dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar kehumasan dan citra kampus :

3.14. Standar Perpustakaan


Alur pelaksanaan PPEPP standar perpustakaan dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar perpustakaan :

3.15. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka


Alur pelaksanaan PPEPP standar MBKM dilaksanakan sebagai berikut :



Indicator standar MBKM :

3.16. Standar Portofolio


Alur pelaksanaan PPEPP standar portofolio dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar portofolio :

3.17. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Alur pelaksanaan PPEPP standar PMB dilaksanakan sebagai berikut :



Indikator standar PMB :

BAB IV Penutup

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN berkomitmen untuk melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten dan terarah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen institusi, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa, STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN optimis dapat mencapai standar mutu yang lebih tinggi di setiap bidang, baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dan pengendalian yang sistematis akan terus dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak positif. Selain itu, inovasi dan kerja sama strategis juga akan diperkuat untuk mendukung pencapaian visi institusi. Dengan semangat kolaborasi, STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN siap memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan unggul dan membangun masyarakat yang lebih maju.